

**PRESTASI TIDAK DILAKSANAKAN OLEH SALAH SATU PIHAK
YANG TERCANTUM PADA AKAD
DALAM USAHA EKONOMI SYARIAH**

Oleh :

Sri Hartini

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Bahwa interaksi terjadi dalam masyarakat, dituangkan dalam suatu akad yang berhubungan dengan usaha ekonomi syariah, sebagaimana para pihak yang berkenan membuat akad disebabkan adanya kesepakatan dalam usaha ekonomi syariah yang dituangkan dalam akad. Dan para pihak memilih dalam pelaksanaan akad sebagaimana dalam perbuatan/usaha yang dilakukan dalam prinsip syariah. Dan apabila suatu akad/perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian/akad tersebut dapat dibatalkan (Vernietigbaar, voidable), sedangkan jika syarat objek tidak dipenuhi maka perjanjian/akad itu batal dengan sendirinya demi hukum (Neitig van Rechtswege, Null and Vaid).

Kata kunci: Prestasi, Akad, Ekonomi Syariah.

I. Pendahuluan

Sebagaimana yang termasuk dalam ekonomi syariah menurut Penjelasan dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah: perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi :

- a. Bank syariah;
- b. Asuransi syariah;
- c. Reasuransi syariah;
- d. Reksa dana syariah;
- e. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- f. Sekuritas syariah;
- g. Pembiayaan syariah;
- h. Pegadaian syariah;
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- j. Bisnis syariah;
- k. Lembaga keuangan mikro syariah.

Dari usaha tersebut, para pihak telah melakukan akad berdasarkan prinsip syariah, hal ini telah disepakati yang tertuang dalam isi akad. Menurut Fathurrahman Djamil, rukun adalah unsur yang mutlak harus ada (*inheren*) dalam suatu hal, peristiwa, dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut, tetapi tidak merupakan esensi dari akad tersebut.

Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad, yaitu pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Az-Zarqa' menyebutkan empat unsur akad. Rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak, yaitu ijab kabul.

Terkait dengan rukun dan syarat akad tersebut di atas, maka secara umum syarat sahnya suatu akad adalah:

- a. Rukun pertama, yaitu adanya para pihak yang harus memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan akad atau karena kewenangan (*wilayah*) atau karena perwakilan (*wakalah*).
- b. Rukun kedua, berupa pernyataan kehendak para pihak harus memenuhi syarat, yaitu adanya ijab dan kabul yang merupakan kesepakatan para pihak.
- c. Rukun ketiga, yaitu mengenai objek akad harus memenuhi syarat, harus telah ada ketika akad berlangsung, dapat ditransaksikan (*mustaqawwin*), dapat diserahkan, harus jelas dan diketahui oleh para pihak, harus suci dan tidak najis.
- d. Rukun keempat, berupa tujuan akad harus diizinkan oleh syarat atau tidak bertentangan dengannya.

Bahwa dalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan para pihak, akan menghasilkan suatu kehendak yang dituangkan dalam akad sebagaimana yang dikehendakinya, dan para pihak memilih dalam pelaksanaan akad sebagaimana dalam perbuatan atau usaha yang dilaksanakan dalam prinsip syariah.

Sebagaimana syarat dan rukun tersebut harus disepakati oleh para pihak yang akan membuat akad dalam usaha ekonomi syariah. Merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak, baik oleh pihak bank syariah maupun pihak nasabah.

Sebagaimana Teori Niat (*Nahdharariyat-An-Niyat*). Niat adalah dorongan pribadiseorang untuk melakukan sesuatu tindakan.⁴ Para fuqaha mendefinisikan niat dan menempatkannya ditempat yang sesuai kepustakaan hukum mereka, dengan catatan, mereka tidak melakukan penilaian terlalu jauh agar tidak terkena ancaman Al-Quran yang melarang seseorang untuk melakukan tindakan mata-mata (*tajayus*) terhadap orang lain, karena itu para fuqaha hanya mengkaji tindakan-tindakan yang mampu dilihat oleh mata (*dzahir*) belum membahas masalah-masalah yang berada dalam hati manusia yang belum berbentuk ucapan atau tindakan.

Bahwa teori Niat, ini asas suka sama suka, oleh karena itu transaksi tanpa suka sama suka, tidak akan terjadi akad yang disepakati oleh para pihak, yaitu nasabah dan bank syariah. Sehingga teori ini melahirkan asas dan kaidah.

II. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah sah, apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama, disebut sebagai subjektif, karena menyangkut subjeknya atau para pihak yang mengadakan

perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai objeknya disebut syarat objektif.

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain.

Cara mengutarakan kehendak ini bisa bermacam-macam. Dapat dilakukan secara tegas atau diam-diam, dengan tertulis (melalui akta otentik atau di bawah tangan), atau dengan tanda.

Atau sekarang dapat dengan menggunakan komputer, jaringan komputer. Dan/atau media elektronik lainnya, tetapi dengan surat atau telegram, maka timbul pertanyaan, kapan saat terjadinya perjanjian itu?

Unsur kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara: Tiap orang yang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ada tiga golongan, yaitu:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang berada di bawah pengampuan; dan
3. Perempuan bersuami

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 dan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974, tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perikatan, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*).

Mengenai suatu hal tertentu, maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan (Pasal 1333 KUHPerdara). Dan, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (Pasal 1334 KUHPerdara).

Unsur keempat ialah “sebab yang halal”. Pengertian “Sebab yang halal”

ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

III. Prestasi Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Salah Satu Pihak

Dalam hal suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subjektif (unsur 1 atau 2 Pasal 1320 KUHPerdara), maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum (*Neitig van Rechtswege, Null and void*).

Subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum, yaitu “orang”. (Subekti, 1980, hlm. 19.) Pendapat lain mengatakan, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. (Mertokusumo, 1985, hlm. 52) Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa yang menjadi subjek hukum hanyalah manusia. Manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang orang. Ada pula yang mengatakan: “Subjek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban”. (Syahrani, 1985, hlm. 44.) Bandingkan dengan pendapat Chidir Ali, S.H., dalam buku-bukunya *Badan Hukum*, halaman 6.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Segala sesuatu di sini menunjuk pada manusia dan badan hukum.

Pertanyaan yang dapat diajukan sehubungan dengan materi ini ialah siapa subjek hukum itu? Apabila dibaca kembali pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., tampaknya yang menjadi wujud subjek hukum adalah manusia. Tetapi jika kita baca uraian selanjutnya, beliau menunjuk pula badan hukum yang juga merupakan subjek hukum.

Jadi wujud subjek hukum adalah:

1. Manusia, dalam hukum positif manusia merupakan person (*natuurlijk persoon*).
2. Badan hukum (*renhtspersoon*)

Baik manusia maupun badan hukum semuanya mempunyai kewenangan menyandang hak dan kewajiban, oleh karena itu disebut mempunyai kewenangan hukum. Tetapi dalam hal-hal tertentu adakalanya kewenangan dalam kaitan dengan hak-hak yang lahir dari hukum orang dan hukum keluarga hanya dapat disandang oleh subjek hukum dan hukum orang dan tidak dimiliki badan hukum.

Bahkan ada hal-hal tertentu yang membatasi kewenangan hukum dari orang; hal itu dapat berupa keadaan, tempat tinggal, umur, status, perbuatan seseorang (lihat Pasal 10 (2) dan 21 (1) UUPA; Pasal 7 UU No. 1/1974, UU No.15/1969; Pasal 9 UU No. 4/1974, Pasal 49 dan 53 UU No.1/1974).

Manusia yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan berbudaya, dalam istilah hukum disebut “orang”. Status sebagai subjek hukum itu melekat pada manusia, merupakan bawaan lahir (kodrat manusia), hukum hanya mengakui saja.

Manusia mengandung status/diakui sebagai subjek hukum sejak ia lahir sampai saat meninggal dunia. Pengecualian atas hak tersebut terdapat dalam Pasal 2 KUHPerdara/BW, yang dikenal dengan *rechts fictie*.

Badan hukum: suatu badan yang diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Di dalam bahasa latin dikenal *persona*, bahasa Prancis *personne*, Inggris *person*, Jerman *persoon*; semua itu artinya pendukung hak. Sedangkan dalam ilmu hukum istilah person mengandung arti sebagai subjek hak, pendukung hak.

Pada umumnya orang mengatakan person/persoon adalah orang (*natuurlijk persoon*), tetapi sebetulnya maknanya lebih luas lagi yaitu meliputi pula badan hukum (*rechts-persoon*). Prof. Dr. Sri Soedewi M.S., S.H. dalam bukunya *Hukum Badan Pribadi*, menggunakan istilah badan pribadi untuk person.

Sedangkan Van Apeldoorn dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Mr. Oetarid Sadino menerjemahkan kata *persoon/personen* dengan kata *purusa*. *Purusa koderat = natuurlijk persoon*, *purusa hukum = rechtspersoon*; sedang *personen recht = hukum purusa*.

Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum itu bukanlah sesuatu yang kondrati (bawaan alam), tetapi adanya itu karena pemberian oleh hukum. Bahwa dari rukun dan syarat akad di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya akad pada dasarnya sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian konvensional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

IV. Pertanggung Jawaban Terhadap Tidak Melaksanakan Prestasi

Bagian ini membicarakan tentang hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian. Dalam bagian ini dibicarakan aspek pemikiran tentang “kebebasan berkontrak” yaitu berapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian antara mereka sendiri, hubungan-hubungan apa yang terjadi antara mereka itu, dan berapa jauh hukum mengatur antara mereka.

Syarat-syarat yang tegas adalah syarat-syarat yang secara khusus disebutkan dan disetujui oleh pihak-pihak pada waktu membuat perjanjian, apakah dilakukan secara tertulis atau lisan.

Dalam perjanjian biasa seperti jual beli tunai, secara kecil-kecilan, syarat-syarat yang tegas mungkin sangat sederhana (dalam garis besar); pembeli hanya akan meminta apa yang dilihat di depannya menurut harga yang ditetapkan dan penjual akan menyetujui penjualan itu. Tidak perlu ada ketentuan secara terperinci mengenai penyerahan dan pembayaran, sebab barang yang dibeli dan harga pembayarannya akan diserahkan dengan segera (seketika itu juga).

Apabila pokok perjanjian itu sangat berharga, apabila perjanjian itu sangat rumit dan akan berlangsung lama, misalnya karena pembayaran secara kredit, barangkali pihak-pihak akan

menentukan syarat-syarat yang lebih khusus. Dalam perjanjian ini, syarat-syarat terperinci sering dikemukakan dengan jelas, dan dilakukan secara tertulis.

Dengan demikian perjanjian asuransi, sewa beli, jual beli tanah, dibuat secara tertulis dan memuat syarat-syarat yang tegas secara terperinci, baik karena ditentukan oleh undang-undang atau tidak, maupun untuk tujuan pembuktian.

Syarat perjanjian lisan atau tertulis berbeda pentingnya, dan dapat diklasifikasikan menjadi *syarat pokok* (condition), dan syarat pelengkap (*warranty*). Syarat pokok (condition) adalah syarat yang penting, yang merupakan syarat vital bagi setiap perjanjian, sehingga tidak adanya ketaatan akan mempengaruhi tujuan utama perjanjian itu.

Pelanggaran terhadap syarat vital akan memberikan kepada pihak yang dirugikan hak untuk membatalkan atau melepaskan perjanjian itu. Secara alternatif, pihak yang dirugikan itu jika menginginkan dapat meneruskan perjanjian itu tetapi memperoleh penggantian bagi kerugian yang telah dideritanya.

Syarat pelengkap (*warranty*) adalah syarat yang kurang penting, tidak adanya ketaatan terhadap syarat ini akan menyebabkan kerugian, tetapi tidak mempengaruhi tujuan utama perjanjian itu. Pelanggaran syarat pelengkap ini hanya akan memberikan kepada pihak yang dirugikan itu hak untuk menggugat pembayaran ganti rugi, bukan membatalkan atau melepaskan perjanjian.

Dalam perkara *Bettini lawan Gye* (1876), Bettini seorang penyanyi opera setuju melaksanakan pertunjukan di Inggris dan menghadiri latihan umum enam hari sebelum pertunjukan pertama. Ia tidak datang sampai dua hari sebelum pertunjukan pertama. Diputuskan pengadilan bahwa ini hanya melanggar syarat pelengkap (*warranty*), yang berhak dapat mengurus untuk memperoleh ganti rugi, tetapi tidak untuk mengakhiri perjanjian.

“Sebaliknya dalam perkara *Poussard lawan Spiers and Pond* (1876), Madam Poussard seorang bintang film bintang tidak muncul untuk beberapa pertunjukana pertama. Ini dinyatakan oleh pengadilan sebagai melanggar syarat pokok (condition), yang berhak dapat mengurus untuk mengakhiri perjanjian itu”. Banyak syarat-syarat yang tegas itu sulit diklasifikasikan sedemikian rapi lebih dulu, dan hanya dapat diklasifikasikan menurut sifat pelanggarannya.

Akhirnya setiap perjanjian berisi kewajiban pokok yang menjadi dasar keseluruhan perjanjian itu. Dengan demikian, jika seorang menawarkan untuk membeli sebuah traktor dan penjual menyerahkan seekor kuda, penjual itu hanya tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali di pihaknya. Konsep pelanggaran pokok (fundamental breach) ini penting dalam hubungannya dengan klasula-klasula penyempingan (exclusion clauses).

Syarat-syarat yang Diam-diam. *Syarat-syarat yang ditegaskan oleh Pengadilan*. Apabila pihak-pihak tidak menentukan syarat yang tegas mengenai suatu hal, pengadilan kadang-kadang akan menegaskan suatu agar supaya meliputi posisi itu karena pihak-pihak menyatakan dengan tegas apa yang mereka maksudkan, pengadilan akan menentukan kewajiban-kewajiban itu sehingga menurut pertimbangan pengadilan, mereka selayaknya sudah mengakui/menyetujui syarat itu, karena mereka telah memikirkan soal itu sebelumnya.

“Sebelumnya perkara *The Moorcock* (1889), pemilik tempat bongkar muat barang berjanji untuk menyediakan tempat berlabuh/merapat kapal. Tempat itu tidak sesuai untuk kapal, yang menjadi rusak ketika membentur daerah pelataran yang keras ketika pasang surut. Di sini tidak ada ketentuan yang tegas bahwa tempat berlabuh itu adalah sesuai, tetapi pengadilan menegaskan suatu syarat

terhadap akibat ini, dan pemilik kapal itu memperoleh ganti rugi.

V. Simpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan :

1. Unsur akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad, yaitu pernyataan kehendak masing-masing pihak, berupa ijab kabul, dan syaratnya suatu akad terdiri dari 4 (empat) rukun. Adapun rukun pertama adanya para pihak, rukun kedua pernyataan kehendak, rukun ketiga adalah objek akad, dan rukun keempat adalah tujuan akad.
2. Sedangkan menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian terdiri dari 4 (empat) syarat, diantaranya syarat pertama sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ketiga suatu hal tertentu, dan keempat suatu sebab yang halal.
3. Bahwa syarat sahnya akad pada dasarnya sama dengan syarat perjanjian dalam konvensional.
4. Apabila suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), sedangkan jika perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum (*Neitig van Rechtswege, Null and Void*).

Daftar pustaka

1. A, Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
2. H. Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
3. Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
4. F.X. Suhardono, *Hukum Perdata*, Prenhalindo, Jakarta, 2001.
5. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
6. KUH Perdata